

KEPALA DESA BATULAWANG
KOTA BANJAR

PERATURAN DESA BATULAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2019

T E N T A N G

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BATULAWANG

Menimbang :

a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tentang Kewenangan Desa maka Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa dan Desa Adat;

b bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Walikota Banjar Nomor 9 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal Usul dan Kewenagan Desa maka Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal – usul dan lokal berskala desa;

c Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf a dan huruf b maka Pemerintah Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal – usul dan lokal berskala desa.

Mengingat

1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7 Peraturan Walikota Banjar Nomor 9 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal – usul dan lokal berskala desa di Kota Banjar (Berita daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 9).

8 Peraturan Walikota Banjar Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banjar Nomor 69 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan walikota banjar Nomor 37 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa (Berita daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 69).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATULAWANG
Dan
KEPALA DESA BATULAWANG
M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DESA BATULAWANG TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Batulawang;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Batulawang;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Batulawang
4. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendaptan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup daan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
20. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi:

a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini adalah:

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. Kewenangan lokal berskala Desa.

BAB IV

KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu

Berdasarkan Hak Asal Usul

Pasal 4

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas :

1. Sistem organisasi masyarakat adat;
2. pembinaan kelembagaan masyarakat;
3. pembinaan lembaga dan hukum adat
4. pengelolaan tanah kas Desa; dan
5. pengembangan peran masyarakat Desa;

Pasal 6

Kewenangan Desa berdasarkan hak Asal-Usul hasil identifikasi dan verifikasi antara lain:

1. menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
2. pembinaan ketenteraman masyarakat;
3. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
4. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
5. pengelolaan hutan desa milik negara;
6. pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
7. pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
8. peningkatan upaya gotong royong masyarakat; dan
9. pengamanan kekayaan dan asset desa.

Bagian Kedua

Kewenangan Lokal Berskala Desa

Pasal 7

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b :

1. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
2. telah dijalankan oleh Desa;
3. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
4. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
5. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 8

Perincian kewenangan lokal berskala Desa terdiri atas:

1. Pengelolaan tambatan perahu;
2. Pengelolaan pasar Desa;
3. Pengelolaan tempat pemandian umum;
4. Pengelolaan jaringan irigasi;
5. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
6. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
7. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
8. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
9. pengelolaan embung Desa;
10. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
11. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 9

Kewenangan desa berdasarkan lokal berskala desa hasil identifikasi dan verifikasi antara lain:

1. Pembangunan jalan jalan desa;
2. Pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat;
3. Usaha ekonomi masyarakat;
4. Penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;
5. Pengembangan pusat perekonomian desa, seperti pasar desa, perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
6. Pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
7. Penghijauan desa;
8. Peningkatan pendidikan nonformal;
9. Pengembangan industri rumah tangga;
10. Kerjasama pemasaran produksi pertanian;
11. Penanganan kebakaran hutan dan lahan; dan
12. Pelayanan kesehatan dasar.

Pasal 10

Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan lokal berskala desa sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi 5 (Lima) bidang :
 a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak

(2) Dalam penetapan pelaksanaan kegiatan pada bidang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SOSIALISASI DAN PENYULUHAN

Pasal 12

Pemerintah Desa melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan lokal berskala desa kepada Masyarakat.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Batulawang.

Ditetapkan di Batulawang
Pada tanggal 1 April 2019

KEPALA DESA BATULAWANG

SUMARNA

Diundangkan di Batulawang
Pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DESA BATULAWANG

AHMAD SUBUR

LEMBARAN DESA BATULAWANG TAHUN 2019 NOMOR 2

Dipindai dengan CamScanner